BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 135 /KPTS/III.01/2024

TENTANG

PENETAPAN SITUS BATU BERAK
SEBAGAI CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/249/V.01/HK/2022 tentang Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur, Situs Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Batu Gajah dan Situs Prasasti Palas Pasemah Sebagai Cagar Budaya Dengan Peringkat Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati wajib melakukan penetapan peringkat terhadap Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 2965/F4/KB.09.02/2023 hal Hasil Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional 2-5 November 2023, salah satu hasilnya yaitu perlu adanya penetapan benda dan/atau struktur sebagai Cagar Budaya pada Situs Batu Berak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Situs Batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya dengan peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik indoensia nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/249/V.01/HK/2022 tentang Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur, Situs Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Batu Gajah dan Situs Prasasti Palas Pasemah Sebagai Cagar Budaya Dengan Peringkat Provinsi;
2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/259/KPTS/III.01/2023 tentang Penetapan Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur dan Bangunan Lamban Pesagi Sebagai Cagar Budaya;
3. Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 2965/F4/KB.09.02/2023 hal Hasil Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional 2-5 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Batu Berak sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan rincian data, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 139 /KPTS/III.01/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

DATA, FOTO, KONDISI SAAT INI DAN LOKASI SITUS BATU BERAK SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

I IDENTITAS

Alamat	:	Jalan Lebuay		
Kelurahan/Desa	:	Pekon Purajaya		
Kecamatan	:	Kebun Tebu		
Kabupaten	:	Lampung Barat		
Provinsi	:	Lampung		
Nomor Registrasi	:	ID Objek	:	PO2016060600003
		ID Penetapan	:	TO2016060600003
		ID Regnas	:	RNCB.20040303.04.000698
Koordinat	:	05 °03'07,2" LS dan 104°31'49,9" BT		
Luas	:	Luas Situs ± 3 ha		
Batas	:	Utara : Rumah Penduduk Sahar/Irwan Timur : Kebun Kopi Hi Bakri Selatan: Jalan Pekon Barat : Way Besay		

II DESKRIPSI

Uraian :

a. Situs Cagar Budaya Batu Berak adalah situs megalitik yang berada di dua kelurahan, Pekon Purajaya dan Pekon Balak, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Situs Batu Berak terletak pada lembah dengan ketinggian 850 meter di permukaan laut (mdpl). Letaknya yang di lembah, oleh sebab itu terlihat seakan-akan situs ini dikelilingi bukit, di sebelah utara terdapat Bukit Abung, di selatan Bukit Asahan, di barat Bukit Rigis, dan di sebelah timur Bukit Betung (Saptono dkk., 2014: 7).

b. Situs tercatat pada ID Objek: PO2016060600003 ID Penetapan: TO2016060600003 dan ID Registrasi Nasional: RNCB. 20040303.04.000698

c. Mengandung temuan : 50 Menhir, 27 Dolmen, 3 Batu Datar, lebih dari 156 Batu Umpak, Fragmen Keramik dan Tembikar, Manik-manik

d. Objek di situs berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam.

e. Situs Batu Berak perawatannya dilakukan oleh 6 orang juru pelihara yang terdiri dari 3 (tiga) orang ASN dan 3 (tiga) orang tenaga honorer di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemendikbudristek RI

Di Situs Cagar Budaya Batu Berak terdapat beberapa tinggalan Masa Megalitik, di antaranya adalah:

1. Menhir
   Menhir di situs ini berjumlah 50 dengan yang tertinggi berukuran 300 cm dengan diameter badan 100 cm. Menhir berukuran kecil tinggi 100–15- cm. Menhir terbuat dari bahan batuan andesit dengan orientasi arah hadap, utara selatan. Menhir di situs dapat disusun menjadi 5 (lima) kelompok yaitu kelompok 1 (7 menhir), kelompok 2 (12 menhir), kelompok 3 (7 menhir), kelompok 4 (18 menhir), dan kelompok 5 (8 menhir).
   ID Objek: PO2016102203090

2. Dolmen
   Dolmen di situs ini berjumlah 27. Dolmen terbesar mempunyai ukuran Panjang 310–320 cm, lebar 210–250 cm, dan tebal 50–80 cm. Dolmen terkecil mempunyai panjang 120–160 cm, lebar 100–145 cm, dan tebal 25-35 cm. Dolmen terbuat dari batu andesit dan mempunyai arah hadap utara selatan.
   ID Objek: PO2016102203126

3. Batu Datar

   Batu datar di situs ini berjumlah 3. Batu datar tersebut merupakan dolmen tanpa kaki yang mengalami pengerusakan dan pemindahan dilepaskan dari bagian kaki dolmen atau batu umpak.
   ID Objek: PO2016102203154

4. Batu Umpak
   Batu umpak berjumlah 156 buah. Batu umpak berbentuk seperti kaki dolmen yang mengalami pemindahan dilepaskan dari batu datar.
   ID Objek: PO2016102203185

5. Fragmen Keramik Asing
   Fragmen keramik umumnya berupa keramik Tiongkok. Keramik tersebut berasal dari berbagai masa mulai dari Dinasti Tang Abad IX – X M, dan Dinasti Song Abad X-XIV M.

6. Fragmen Tembikar
   Temuan fragmen berasal dari bagian badan, leher, bibir, tepian, dan cucuk. Fragmen tembikar sebagian besar berbentuk periuk dan kendi. Fragmen tembikar dibakar pada suhu 500–550 °C. Hal ini berarti fragmen dibakar secara terbuka yang ditutupi dengan dedaunan kering dan sebagainya

digunakan sebagai wadah air suci periuk untuk wadah sesaj

7. Manik-manik
   Manik-manik yang ditemukan di situs ini terdiri dari batuan karnelian berwarna merah dan berbahan kaca berwarna hitam. Kehijau-hijauan, kuning, dan pola bergaris lurus memanjang berbentuk silinder.

No	Cagar Budaya	Nomor Registrasi
1	Menhir 1 -50	PO2016102203090
2	Dolmen 1 -27	PO2016102203126
3	Batu Datar 1 - 3	PO2016102203154
4	Batu Umpak 1 - 156	PO2016102203185
5	Manik Manik	PO2018101101338
6	Fragmen Keramik Dinasti Song	PO2018101001135

Kondisi Saat Ini : Kondisi Situs terawat dengan baik, dan sudah dilindungi oleh pagar keliling

Sejarah : Menyimpan informasi megalitik tua (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).

Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Miliki Pemerintah

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;

d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Situs Batu Berak memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya,

karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
Situs Batu Berak merupakan Situs Megalitik berusia 2500 SM

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

Sejarah: Keberadaan Situs Batu Berak menunjukkan adanya pola kehidupan Prasejarah yaitu batu megalitik di Lampung Barat.

Agama : Adanya peninggalan zaman batu megalitik yang digunakan untuk pemujaan

Kebudayaan : adanya pola pemujaan pada zaman prasejarah yang masih menganut anisme dan dinamisme

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Melambangkan bahwa Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki peninggalan zaman megalitik yang masih terawat.

Situs Batu Berak termasuk dalam Peringkat Kabupaten

karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

Merupakan Situs Megalitik tua yang berusia 2500 SM yang luas dan terawat di wilayah Lampung Barat, sehingga perlu untuk dilestarikan.

b. Mewakili masa gaya yang khas;

Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM serta temuan 50 Menhir, 27 Dolmen, 3 Batu Datar, lebih dari 156 Batu Umpak, Fragmen Keramik dan Tembikar, Manik-manik

c. Tingkat keterancamannya tinggi;

Karena letaknya berada di lingkungan permukiman masyarakat dan perkebunan maka keberadaannya sangat terancam.

d. Jenisnya sedikit

Situs Batu Berak merupakan salah satu situs megalitik yang memiliki bentuk dan kondisi yang masih utuh sejak awal ditemukan di Lampung Barat.

Nilai Penting : Situs Batu Berak merupakan salah satu peninggalan megalitik yang menyimpan informasi megalitik (2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan (abad VII-X M).

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Lampung Barat merekomendasikan kepada Pj Bupati Lampung Barat untuk menetapkan Situs Batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Kondisi Situs Batu Berak



Kondisi Situs Batu Berak



Salah satu dolmen di Situs Batu Berak



Fragmen Keramik Bagian Bibir Dinasti Song
(TACB Lampung,2022)



Fragmen Keramik Bagian Bibir Dinasti Song
dan Manik-Manik
(TACB Lampung, 2022)



Peta Situs Batu Berak
Sumber : Google map

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008